

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
DENGAN  
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS CENDERAWASIH

NOMOR : 539 / 212 / PP / 2006

NOMOR : .....

Tentang

BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Mengacu pada piagam kerjasama antara Universitas Sam Ratulangi dengan Pemerintah Daerah Propinsi Papua :

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar Program Pendidikan Dokter Universitas Cenderawasih dilakukan konsultasi beberapa kali melalui rapat kerja yang melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Universitas Cenderawasih, Komisi Disiplin Ilmu Kesehatan – Dewan Pendidikan Tinggi – Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Beberapa Dekan Fakultas Kedokteran
- Bahwa untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak pada perbantuan Program Pendidikan Dokter Universitas Cenderawasih oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi perlu dibuat suatu perjanjian kerjasama.

a. Prof. Dr. J. M. L. Umboh, MS Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

b. Paulina Watofa, dr, SpR Ketua Program Pendidikan Dokter Universitas Cenderawasih yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pendidikan Dokter Universitas Cenderawasih yang berkedudukan di Jayapura,  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka bantuan kepada Program Pendidikan Dokter Universitas Cenderawasih menjadi Fakultas Kedokteran mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Tujuan**

PIHAK PERTAMA melaksanakan bantuan PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk melaksanakan kegiatan akademik (kegiatan tridarma) di program pendidikan dokter Universitas Cenderawasih bertujuan untuk menunjang pencapaian visi dan misi kedua belah pihak.

## Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup perbantuan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengelolaan institusi Pendidikan Dokter, antara lain dengan :

1. Peningkatan Kualitas **SDM** meliputi : Pengiriman Dosen PIHAK KEDUA ke Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi sebagai peserta program pasca sarjana ( S2 , S3 ), Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program magang / pencangkakan bagi dosen / teknisi / Laboran, bantuan Dosen terbang / Dosen tamu.
2. Penyelenggaraan Kegiatan Kurikuler Pendidikan Dokter.
3. Peningkatan Peran dan Fungsi Fasilitas Pendidikan meliputi :
  - a. Penyelenggaraan kegiatan kurikuler Pendidikan Dokter yang dirumuskan pada pasal-pasal berikutnya.

## Pasal 3 Ketentuan Umum

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dan Ketua Program Pendidikan Dokter Universitas Cenderawasih sebagai pengambil keputusan pada perjanjian kerjasama ini.
2. Koordinator bidang ilmu : Koordinator yang mengkoordinasi kegiatan akademik yang berkaitan dengan bidang ilmunya masing-masing.

## Pasal 4 Perkuliahan

PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA melaksanakan perkuliahan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perkuliahan suatu bidang ilmu dalam jenjang pendidikan Dokter dilaksanakan dengan menggunakan sistem blok.
2. Dosen PIHAK PERTAMA minimal memiliki jabatan lektor atau yang telah terqualifikasi.
3. Jadwal perkuliahan dan nama dosen dibuat setiap semester, Jadwal perkuliahan berdasar pada kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. Penyerahan jadwal perkuliahan kepada PIHAK KEDUA akan dikoordinasi oleh koordinator kerjasama.
5. Setiap kali kunjungan ke Program Pendidikan Dokter Universitas Cenderawasih Jayapura, Dosen Pihak Pertama berada disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan yang telah disepakati.
6. Dosen PIHAK PERTAMA hanya menyiapkan materi perkuliahan, sedangkan fasilitas untuk perkuliahan ( OHP, Whiteboard + Marker, LCD Projektor, dll ). Disediakan oleh PIHAK KEDUA.

## **Pasal 5 Praktika**

PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan praktika dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tenaga teknis dan tenaga laboran PIHAK KEDUA telah menyiapkan bahan dan peralatan untuk praktika sebelum Dosen Pembimbing PIHAK PERTAMA datang di Program Pendidikan Dokter Universitas Cenderawasih.
2. Perbandingan antara jumlah dosen pembimbing dengan jumlah mahasiswa bergantung pada kesepakatan antara koordinator bidang ilmu dengan PIHAK KEDUA.
3. Jadwal praktika dan topic-topiknya dibuat setiap semester atas dasar kesepakatan dengan koordinator bidang ilmu.
4. Dosen pembimbing menyiapkan materi praktika, sedangkan fasilitas praktika ( bahan dan peralatan, buku petunjuk praktika ) disediakan oleh PIHAK KEDUA.
5. Dosen pembimbing praktika sedapat mungkin juga bertugas memberikan kuliah atas dasar efisiensi.

## **Pasal 6 Praktek Kerja Lapangan**

PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PKL dilaksanakan pada semester 9 sampai dengan semester 12 oleh bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat – Kedokteran Pencegahan ( IKM-KP ) dan Biro Koordinasi Kedokteran Masyarakat ( BKKM ).
2. Penentuan lokasi / PKL atas dasar kesepakatan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK LAIN yang terkait ( Instansi-Instansi, PEMDA, Dinas Kesehatan, dll ).
3. Teknis penyelenggaraan PKL secara rinci akan diuraikan oleh koordinator bidang ilmu kesehatan masyarakat dan BKKM.

## **Pasal 7 Ujian**

PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA melaksanakan ujian di program studi Pendidikan Dokter Universitas Cenderawasih dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Evaluasi belajar menggunakan sistem Ujian Tengah Semester ( UTS ), Ujian Akhir Semester ( UAS ) dan Ujian Akhir Semester Perbaikan.
2. Ujian tulis menggunakan tipe pilihan majemuk ( Multiple, Choice Quistioner =MCQ ).
3. Jumlah soal bergantung pada beban studi, lazim 60 soal untuk 1 – 2 SKS.
4. Penentuan batas lulus ( minimum passing level ) untuk tahap awal menggunakan Penilaian Acuan Normal ( PAN ), namun pada tahap pengembangan menggunakan Penilaian Acuan Patokan ( PAP ).
5. Ujian praktika menggunakan ujian tulis dan nilainya digabungkan dengan ujian teori.
6. Ujian Akhir Dokter dilaksanakan melalui tatap muka / wawancara.
7. Nilai Ujian menggunakan 8 sebaran / peringkat : A= 4 ; AB=3,5 ; B=3 ; BC=2,5 ; C=2; CD=1,5 ; D=1 ; E=0

## **Pasal 8** **Koordinasi Kegiatan Akademik**

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus dapat melakukan koordinasi dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Koordinator kerjasama PIHAK PERTAMA mengkoordinasi koordinator bidang ilmu dan unit-unit yang terkait untuk persiapan, sebelum kegiatan kurikuler dimulai, menyampaikan daftar perencanaan kegiatan akademik secara lengkap kepada PIHAK KEDUA.
2. Tahun akademik dimulai September dan diakhiri Agustus tahun berikutnya; semester Gasal dimulai minggu awal September s/d akhir Februari, semester genap dimulai minggu awal Maret s/d Agustus.

## **Pasal 9** **Pembiayaan**

PIHAK KEDUA menyediakan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan bagi PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembiayaan meliputi :
  - a. Biaya transportasi dan akomodasi
  - b. Biaya kegiatan akademik/Take home pay
  - c. Biaya untuk jasa kelembagaan ( Institutional Fee )
  - d. Lain-lain
2. Rincian biaya dievaluasi setiap tahun dan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Keterlambatan pembayaran biaya dapat mengganggu kegiatan akademik di program Pendidikan Dokter Universitas Cenderawasih.

## **Pasal 10** **Koordinasi**

1. Koordinator bertugas untuk membantu memfasilitasi agar kegiatan proses belajar mengajar di PIHAK KEDUA dapat berjalan lancar dan koordinasi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dan Ketua Program Pendidikan Dokter Universitas Cenderawasih.

## **Pasal 11** **Masa Berlakunya Perjanjian Kerjasama**

1. Perjanjian kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berlaku tiga tahun terhitung mulai tanggal dan tahun surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak. PIHAK KEDUA diharapkan segera melengkapi Dosen dan Tenaga Pendidik lainnya Lampiran perjanjian kerjasama yang tercantum pada pasal 9 ayat 2 ini ditinjau atau diubah oleh kedua belah pihak setiap satu tahun.

**Pasal 12  
Lain-Lain**

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini atau apabila ada permasalahan akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak atau mencari penyelesaian dan mencari kata mufakat.

**Pasal 13  
Penutup**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua dan bermeterai cukup keduanya mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama, dan apabila terjadi kesalahan dapat dibetulkan atas persetujuan kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**

**Dekan  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Sam Ratulangi**



**Prof.Dr.J.M.L UMBOH,MS**  
NIP : 130 369 182

**PIHAK KEDUA**

**Ketua  
Program Pendidikan Dokter  
Universitas Cenderawasih**



**Dr.PAULINA WATOFA,SpR**  
NIP : 140 243 999

**Mengetahui / Mengesahkan**

**Rektor Universitas Sam Ratulangi**

**Rektor Universitas Cenderawasih**

**Prof.Dr.Ir.L.W SONDAKH,M.Ec**  
NIP : 130 287 804

**Prof.Dr.E KAMBUAYA,MBA**  
NIP : 130 878 870


LAMPIRAN 1

PIHAK KEDUA menyediakan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan bagi PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Pembiayaan meliputi :
  - a. Biaya transportasi Manado Jayapura (pp)
  - b. Akomodasi selama berada di Jayapura
  - c. Biaya kegiatan akademik  
4,5 juta sampai 5 juta untuk Lektor dan lektor kepala  
7,5 juta untuk Guru besar dan beban pajak dari biaya kegiatan akademik
  - d. Biaya untuk jasa kelembagaan 10 % dibebankan kepada pihak kedua
  - e. Biaya pembuatan ujian berupa pembuatan soal penggantian soal koreksi dan analisa soal
  - f. Biaya lain yang memang harus diperlukan sesuai kebutuhan Proses Belajar Mengajar
- 2 Rincian biaya dievaluasi setiap tahun dan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 3 Keterlambatan pembayaran biaya dapat mengganggu kegiatan akademik di program Pendidikan Dokter Universitas Cenderawasih.

PIHAK PERTAMA

Dekan  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Sam Ratulangi



Prof. Dr. J. M. L. UMBOH, MS  
NIP : 130 369 182

PIHAK KEDUA

Ketua  
Program Pendidikan Dokter  
Universitas Cenderawasih



Dr. PAULINA WATOFA, SpR  
NIP: 140 243 999

Mengetahui / Mengesahkan

Rektor Universitas Sam Ratulangi

Rektor Universitas Cenderawasih

Prof. Dr. Ir. L. W. SONDAKH, M. Ec  
NIP : 130 287 804

Prof. Dr. B. KAMBUAYA, MBA  
NIP : 130 878 870

# PIAGAM KERJASAMA

## UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO DENGAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA

...../J03/KS/2006  
NOMOR : .....  
...../J20/KDN/2006

Karena berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan terdorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi khususnya dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, pada hari ini ....., bertempat di Jayapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

**REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI**  
Prof. Dr. Ir. L.W. SONDAKH, MEd  
*Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA*

dan

**REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH**  
Prof. Dr. B. KAMBUAYA, MBA  
*Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA*

sepakat untuk bekerjasama yang dinyatakan dalam Piagam Kerjasama yang memayungi semua bentuk kerjasama kedua pihak.

Piagam Kerjasama ini berisi butir-butir kesepakatan berikut.

### Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan kedua Perguruan Tinggi dalam lingkup:

- kelembagaan;
- kurikulum program studi sejenis;
- peningkatan kualitas dosen;
- pelaksanaan kursus, penataran, dan Pendidikan Pascasarjana;
- penelitian dan publikasi;
- pertukaran staf dosen dan mahasiswa.

### Pasal 2

PIHAK PERTAMA, sesuai dengan kemampuannya, akan memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dan secara khusus untuk persiapan pendirian dan pembinaan lanjut Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA, sesuai dengan kebutuhan, akan memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA, diluar yang dimaksud pada pasal 2, dalam mengembangkan bidang studi dan bidang IPTEK lain yang akan disepakati kemudian.

Pasal 4

Pelaksanaan tata kerja dan konsekuensi kerjasama ini akan diatur secara khusus atas dasar musyawarah oleh fakultas / unit kerja dalam lingkungan universitas masing-masing, merujuk kepada Piagam Kerjasama ini dan melaporkannya kepada Rektor masing-masing.

Pasal 5

Pelaksanaan pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan kegiatan lain yang mendukung, serta pembiayaannya, akan diatur kemudian secara tersendiri, melalui kesepakatan bersama yang bersifat opsional atau berbentuk perjanjian.

Pasal 6

Piagam kerjasama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan kesepakatan ini sampai jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang/diubah atas persetujuan dan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Kesepakatan kerjasama ini dapat diakhiri apabila salah satu pihak menghendakinya, melalui pernyataan secara tertulis, dengan ketentuan bahwa semua pekerjaan yang sedang berlangsung berdasarkan kesepakatan yang bersifat operasional atau berbentuk perjanjian harus diselesaikan lebih dulu.

Piagam kerjasama ini ditandatangani di Jayapura oleh wakil masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA  
REKTOR  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

PIHAK KEDUA  
REKTOR  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

**Prof. Ir. L.W. Sondakh, MEd, PhD**  
NIP. 130287804

**Prof. Dr.B. Kambuaya, MBA**